#### PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENGGUNAAN AMONIA OLEH INDUSTRI YANG MENCEMARI UDARA DI KOTA PALEMBANG



#### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

> Oleh : YODA SATRIA AGUNG 02011381520312

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2019

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

# HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YODA SATRIA AGUNG NIM : 02011381520312

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

#### JUDUL

Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan Amonia Oleh Industri yang Mencemari Udara Di Kota Palembang

> Sccara substansi telah disetujui Dan dipertabankan dalam Ujian Komprehensif

> > Palembang, Oktober 2019

Meagesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Hj. Helmanida, S.H., M. Hum. NIP, 195702211988032002 Agus Ngadino, S.H., M.H. NIP. 198008072008011008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian S.H.,M.S. NIP. 196201311989031001

1

#### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yoda Satria Agung Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520312

: Palembang / 14 April 1998 Tempat/Tanggal Lahir

: Hukum Fakultas : S1 Strata Pendidikan

: Ilmu Hukum Program Studi

: Hukum Administrasi Negara Bagian/Program Kekhususan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

> September 2019 Palembang,

Yang membuat pernyataan,

Yoda Satria Agung

METERAL

5000

2ECE3AFF926350901

#### **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Tidak ada orang yang sukses di atas kasur kecuali pelacur"

"Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya"

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **\*** Kedua Orang Tuaku Tercinta
- **❖** Almamaterku

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Assalamu'alaikumwr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadirat Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga
   Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
- 2. Kedua orang tua yang telah merawat Penulis dari kecil;
- 3. Bapak Dr. Febrian, SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. sebagaiKetua Jurusan Hukum Administrasi Negara;
- 5. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu kelancaran Penulis dalam menulis skripsi;

6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.selaku Pembimbing Pembantu yang telah

banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Theta Murty, S.H., M.H.selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak

membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa

memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat

menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;

9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan

sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran

sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

10. Teman-teman seperjuanganku

Palembang, September 2019

Yoda Satria Agung

NIM. 02011381520312

vi

### **DAFTAR ISI**

Halam	ıan
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI.	vii
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian.	9
D. Manfaat Penelitian.	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan dan Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data.	20
5. Lokasi Penelitian.	20
6. Populasi dan Sampel Penelitian	20
7. Teknik Analisis Data	. 21

	8. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB I	II TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Sanksi Administrasi Negara	21
	1. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara Di E	Bidang
	Perizinan	23
	2. Bentuk dan Jenis-Jenis Sanksi Administrasi dalam Hukum Administ	rasi
	Negara	29
	3. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran	34
B.	Industri	43
	1. Pengertian Industri	43
	2. Klasifikasi Industri	45
	3. Dasar Hukum Industri	52
C.	Pencemaran Lingkungan	55
	Pengertian Pencemaran Lingkungan	55
	2. Klasifikasi Pencemaran Lingkungan	56
	3. Dampak Pencemaran Lingkungan	61
BAB I	III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan AmoniaOleh Ir	ıdustr
	yang Mencemari Udara di Kota Palembang	63
B.	Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Sanksi Hukum Admin	istras
	Terhadap Penggunaan Amonia Oleh Industri yang Mencemari Udara D	i Kota
	Palembang	84
BAB I	IV PENUTUP	
A.	. Kesimpulan	90
	. Saran-saran	

# DAFTAR PUSTAKA

**KATA PENGANTAR** 

Segalapujidansyukur penulisucapkankehadirat Allah SWT atassegalarahmat,

karuniadanizin-Nyapenulisdapatmenyelesaikanskripsi yang berjudul"Penegakan

Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan Amonia Oleh Industri yang

Mencemari Udara Di Kota Palembang"

Penulismengucapkanterimakasihkepada Ibu Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum

selakupembimbingutamadanBapak Agus Ngadino, S.H., M.H.

selakupembimbingpembantu yang telahbanyakmeluangkanwaktu, tenaga,

sertapemikirannyauntukmemberikanbimbingandanpetunjukdenganpenuhkesabarandal

ampenyusunanskripsiini.

Penulis juga ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang

membacanya.

Palembang,

September 2019

Yoda Satria Agung

NIM. 02011381520312

ix

#### ABSTRAK

Untuk menganalisis penelitian berjudul "Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan Amoniak Oleh Industri yang Mencemari Udara Di Kota Palembang", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis empiris. Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: (A) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan cek/verifikasi lapangan dilanjutkan dengan pembuktian dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka dijatuhkan sanksi sanksi administrasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini sudah memberikan sanksi administrasi sampai dengan Paksaan Pemerintah. (B) Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan Amoniak Oleh Industri yang Mencemari Udara Di Kota Palembang, antara lain: (B1) belum melaksanakan kewajiban dalam sanksi administrative; (B2) PPLH Fungsional sebagai petugas pelaksana pengawasan jumlahnya masih sangat terbatas; (B3) Kurangnya tenaga ahli dan staf dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup; (B4) Perbedaan persepsi pihak perusahaan terhadap hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup; (B5) Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi; (B6) Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan yang memerlukan sumber daya rutin yang besar, Dan (B7) Kendala pembuktian. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini merekomendasikan: (A) Bagi pemerintah terkait sebaiknya lebih mengetatkan peraturan dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri. (B) Bagi pihak Kawasan Industri PT. PUSRI sebaiknya lebih memperhatikan kegiatan industri. Dan (C) Sebaiknya masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar agar setidaknya meminimalisir pencemaran udara yang terjadi.

Kata Kunci: Sanksi Hukum Administrasi, Industri, Pencemaran Udara,

Palembang.

Pembimbing Dama,

Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.

NIP. 195702211988032002

Pembimbing Pembantu,

tous 1

Agus Ngadino, S.H., M.H. NIP. 198008072008011008

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. NIP. 198109272008012013

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia serta merupakan aset yang sangat penting untuk dikelola dan dilindungi fungsinya agar dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterahkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. <sup>1</sup>

Dalam konteks penataan hukum lingkungan, perancangan persyaratan lingkungan menjadi sangat signifikan, karena persyaratan lingkungan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Persyaratan lingkungan yang dirancang dengan baik akan membuat penataan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 4.

hidup. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, salah satunya adalah yang disebabkan oleh limbah dan sampah. Pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan ekosistem yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Banyaknya kasus mengenai tercemarnya sungai-sungai memerlukan perhatian dari semua pihak.<sup>2</sup>

Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian mengenai pencemaran udara adalah kehadiran suatu kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap polusi udara.3

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perusahaanperusahaan yang berorientasi pada aspek lingkungan diberikan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi tentang lingkungan hidup. Pengaturan mengenai lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Lingkungan Hidup). Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup diatur mengenai dokumen lingkungan yang

<sup>2</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan* Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. hlm. 139. <sup>3</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1989, hlm. 56.

harus dipenuhi oleh penanggungjawab usaha guna pencegahan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup. Usaha pencegahan dalam undang-undang lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 14 yang merumuskan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:<sup>4</sup>

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Buku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Audit lingkungan hidup;
- 1. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 22 ayat (1) dirumuskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pasal 36 ayat (1) merumuskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pasal 36 ayat (1) merumuskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh penanggungjawab usaha.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan. Penegakan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni, 1979, hlm. 19.

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegaan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>5</sup>

Meski dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup, tetap saja terjadi indikasi pencemaran lingkungan. Pelaku-pelaku usaha yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sanksi yang diatur oleh undang-undang lingkungan hidup adalah mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) merumuskan menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan dilakukan oleh badan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Limbah merupakan salah satu masalah yang harus ditangani dengan baik. Penanganan limbah yang kurang memadai dengan penerapan teknologi yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai efek negatif bagi lingkungan karena limbah dapat mengandung bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Salah satu bahan kimia yang

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukumm Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 313.

umum terkandung didalam limbah adalah ammonia (NH3).<sup>7</sup> Limbah dengan kandungan amonia sebagaian besar bersumber dari sekresi mamalia dalam bentuk urin (peternakan), pabrik pupuk nitrogen, pabrik ammonia dan pabrik asam nitrat. Pabrik ammonia menghasilkan sampai 1 kg amonia setiap 1 m3 limbah atau 1000 mg/L limbah, pabrik amonium nitrat mengeluarkan limbah cair dengan kandungan amonia sebesar 2500 mg/L, sedangkan limbah peternakan dan rumah tangga mengandung amonia dengan konsentrasi antara 100-250 mg/L.

Selain baunya, amonia dalam bentuk gas merupakan polutan yang berbahaya terutama jika terhirup ke dalam sistem pernafasan. Bahaya tersebut diantaranya menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, penyakit paru-paru kronis, batuk, asma dan pengerasan paru-paru. Sedangkan pada kulit dan mata dapat menyebabkan luka seperti terbakar, katarak dan gloukoma. Dalam larutan air amonia berada dalam bentuk terionisasi (NH4+) maupun tidak terionisasi (NH3). Konsentrasi relatif dari masing-masing jenis tergantung dari beberapa faktor diantaranya pH dan suhu. Sifat racun dari amonia berhubungan dengan konsentrasi dari bentuk tak terionisasi (NH3). Sifat racun dari amonia tak terionisasi ini akan tinggi pada lingkungan dengan suhu yang rendah dan pH tinggi. Sedangkan pada pH yang rendah sebagian besar dari amonia akan terionisasi menjadi ion amonium (NH4+).

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 316.

Pengaturan mengenai limbah diatur dalam Pasal 1 butir (20) s/d butir (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

"Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan."

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

"Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain."

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Sanksi adalah salah satu instrument untuk memaksakan tingkah laku warga agar sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Sanksi administrtif adalah perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban/ pemerintah dan/ atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/ atau ketentuan dalam izin lingkungan.

Tiap tahun kasus pencemaran lingkungan di Kota Palembang cenderung naik. Aspek hukumnya adalah perlindungan Kawasan Industri di Palembang dari pencemaran limbah pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Di Palembang, pencemaran udara di lingkungan PT. Pusri berupa pencemaran amoniak. PT tersebut telah mencemari lingkungan yang mengakibatkan beberapa warga keracunan amoniak dan diminta menutup operasional pabrik PT. Pusri, dikarenakan pencemaran amoniak telah terjadi berkali-kali dan telah merugikan kesehatan baik fisik maupun jiwa bagi warga sekitar bahkan mengancam nyawa.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakan hukum dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Dalam ketentuan administrasi, sanksinya dapat diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) bahwa sanksi administrasi terdiri atas:

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Media Nusantara News, *Amoniak, PT. Pusri Dituding Tabrak UU No. 39 Tahun 1999 dan UU. No. 32 Tahun 2009*, http://medianusantaranews.com, diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

- c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.

Berdasarkan ketentuang diatas pelanggaran dapat diperingatkan agar berbuat sesuai izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha dan pembayaran sejumlah ganti kerugian.

Pentingnya kewenangan dalam pemberian sanksi administrasi dalam permasalahan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penulis tertarik menjadikan suatu penelitian dengan judul "PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENGGUNAAN AMONIAK OLEH INDUSTRI YANG MENCEMARI UDARA DI KOTA PALEMBANG"

#### B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- 1. Apa sanksi hukum administrasi yang diberikan oleh pemerintah kota Palembang terkait kasus pencemaran udara yang dilakukan oleh industri pengguna amonia?
- 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan amonia oleh industri yang mencemari udara di kota Palembang?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang mencemari udara di kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang mencemari udara di kota Palembang.

#### D. Manfaat Penelitian

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hukum administrasi Negara yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang mencemari udara di kota Palembang.

#### **2.** Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penegakan sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang mencemari udara di kota Palembang.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititikberatkan pada Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai penegakan sanksi hukum administrasi terhadap penggunaan amoniak oleh industri yang mencemari udara di kota Palembang dan kendala yang dihadapi selama proses penegakan sanksi hukum administrasi tersebut.

#### F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoretis.<sup>10</sup>

Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang dalam penulisan skripsi ini yaitu :

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

13

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali, hlm.

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>12</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: 13

#### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> DellyanaShant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm . 32.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan HukumCetakan Kelima*, Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2004, hal 42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang meneta

#### 2. Teori Sanksi Administrasi

Menurut J.B.J.M. ten Berge, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Pde Haan dkk, dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. 14

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk memngembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*),
- b. sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif,
- c. sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah, jika sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat *repatoir-condemnatoir*, prosedurnya

13

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> S.F. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lyberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku, sifat *condemnatoir*, harus melalui proses peradilan. Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut, *bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>15</sup>

#### 3. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan dan penegakan hukum.

Lilin Budiati dalam bukunya *Good Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya

14

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> David Osborn, *Hukum Adminnistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 17-18.

berbagai perangkat kebijaksanaan dan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya. <sup>16</sup>

Beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang lingkungan dan lingkungan hidup, antara lain:

Otto Soemarwoto: 17

"Lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita".

Lebih jelas L.L.Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar,yakni:<sup>18</sup>

- a.Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b.Lingkungan biologi atau organik, segala sesuau yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
  - 1. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,

<sup>17</sup> Otto Soemarwoto, *Op.Cit*, hlm. 53-54.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, *Pancuran Alam*, Jakarta, 2009, hlm. 3.

- Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
- 3. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- 4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

#### G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode empiris yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Penelitian ini juga menggunakan pedekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-de dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.<sup>20</sup>

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin -doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teoriteori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

#### c. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normative untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.
<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Konsekuensi dari perbandingan hukum ini ialah akan membawa peneliti pada sejarah hukum..<sup>21</sup>

#### 3. Bahan dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum, yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan.

#### **b.** Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan. Hukum primer terdiri dari

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2010, hlm. 90.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>22</sup>

- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2013tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang
   Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; rancangan undang-undang, pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dalam penelitian ini sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm 181

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi dokumentasi yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan analisis terhadap sumber-sumber bagian hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

#### 5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Lorong Pakjo Kecamatan IB1 Kota Palembang.

#### 6. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pabrik industri-industri yang berada di kota Palembang.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.119

adalah *purposive sampling*.<sup>24</sup> Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini.Sampel dalam penelitian ini adalah industri-industri di Kota Palembang yang menyebabkan pencemaran udara.

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis Data yang digunakan metode analisis sistematis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman data yang bertujuan untuk mengerti dan memahami permasalahan yang diteliti. Proses analisis data baik secara primer maupun sekunder. Dengan data tersebut akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian.Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.Kesimpulan yang diambil

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 24.

dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm.93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2010.

Effendi, Telaah Kualitas Udara, Kencana Prenada, Jakarta, 2007.

Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1989.

I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Ksaint Blanc, Bekasi, 2003.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2016.

David Osborn, Hukum Adminnistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

-----, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajawaliPers, Jakarta, 2006

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukumm Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2006.

S.F. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Lyberty, Yogyakarta, 1997.

Soedjono, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri,Bandung, Alumni, 1979.



#### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125

Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas hukum@unsri.ac.id

Nomor: 160/UN9.FH/TU.KT/2019

15 Mei 2019

Perihal: Mencari Data

Yth.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di-

Palembang

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan Fasilitas kepada Saudara, bagi mahasiswa kami :

N a m a : Yoda Satria Agung N 1 M : 02011381520312

Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Jl.Pertahanan Komp Srimar B.F4

Keperluan : Mencari Data

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul: Penegakan Sanski Hukum Adiministrasi Terhadap Penggunaan Amoniak Oleh Industri Yang Mencemari Udara Di Kota Palembang.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan Wakil Dekan I

Dr. Mada Apriagdi, S.H., MCL.



Jalan Srijaya Negara Dukit Besar Palembang 30139 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125 Laman seven Ib unstructed Pos-el fakultas hukum@unstructed

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRIWUAYA NOMOR 0228/ UN9.FH/TU.SK/2019

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRIWIJAYA,

Memperhatikan

Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara tanggal 11 Februari 2019 permai persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Yoda Satria Agung nim 02011381520312;

Menimbang

- bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengaranan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya:
- sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 lahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158).
- Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014, tentang Penyetenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
- Peraturan Menten Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015. tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 600).
- Keputusan Mendiknas R.I. Nomor. 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 700/UNS/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Teetang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.
- Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 192/UN9/DT Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012. tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (B1) Program Studi Ilmu Hukum Fakuttas Hukum Tahun 2008.
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Briwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggat 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Srivigaya,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN			
Yoda Satria Agung 02011381520312	1. Hj. Helmanida, S.H., M.Hum 2. Agus Ngadino, S.H., M.H.	NIP 195702211988032002 NIP 198008072008011008		
Judul	Penegakan Sanksi Hukum Administa Amoniak Oleh Industri Yang Mencen	nksi Hukum Administrasi Terhadap Penggunaan Industri Yang Mencemari Udara Di Kota Palembang.		

Kedua

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITEJAPKAN DI : PALEMBANG ASITAS PADA TANGGAL 12 MARET 2019

> brian SHMS 196201311989031001

Tembusan 1 Ketua Bagian Hukum Administrai Negara F.H. Unsn

2 Dosen Pembirnbing 1 dan 2 3 Penasihat Akademik (PA)

4 Yang bersangkutan



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn Kampus Indralaya JI. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179 Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125 Website : www.fh.unsri ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri ac.id | fakhukumunsri@yahoo com

#### JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	YODA SATRIA AGUNG
No.Induk Mahasiwa	. 02011 3815 20 312
Program Kekhususan	. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi	PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENGGUNAAN
	AMONIA OLEH INDUSTRI YANG MENCEMARI UDARA DI KOTA PALEMBANG
Pembimbing Utama	. HJ. HELMANIDA , S.H., M. Hum
Pembimbing Pembantu	AGUS NGADINO , S. H M.H

No.	**	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Vataranaa
			Utama	Pembantu	Keterangan
1	12-6-2019	Bimblygun den provisi		\ \h	
		Bimblyon den poviti		0	
2	15-7-2619	Revisi Bab 2 dan			
		bimbingan Bab 3.			
3	19-7-2019	Bimbingan dan		1	
		feriti Bab 3.		ν.	
4	22-7-209	Rovisi Bab 3		1	
		dan binbingun 1844			
5	50-7-2019	Perbuikan Bub 4		1	
G	25-9-200	Acc Kempre.			

- 1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- 2. Setelah selesai bimbingan ditandatangi oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

NIP. 198109272009012013